

SKRIPSI

**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 DI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**DIAN RAMDHANI HARDIN
NIM. 18.2600.072**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 DI
KABUPATEN PINRANG**



OLEH :

**DIAN RAMDHANI HARDIN
NIM : 18.2600.072**

Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2022**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun
2019 Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Dian Ramdhani Hardin

Nim : 18.2600.072

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2007 TAHUN 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Sudirman. L, M.H

NIP : 196412311999031005

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana


NIP : 199305262019031008



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M. AgM
NIP:197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun
2019 Di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Dian Ramdhani Hardin

Nim : 18.2600.072





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara


Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2007 TAHUN 2021

Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Sudirman. L, M. H	(Ketua	
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S. H., M. H	(Sekretaris	
Dr. Rahmawati, M. Ag	(Anggota	
Dr. Hj. Saidah, S. HI., M. H	(Anggota	

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati M. Ag
NIP:197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PINRANG**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Hardin dan Ibunda Ratna yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Dr. H. Sudirman L, M. H selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S. H., M. H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Sasfira Hardin dan Muh. Fhadil Hardin yang telah memberikan semangat kepada penulis.
8. Nur Ahmad Fhauzan yang telah memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk teman saya Sri Rahayu yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Emi Asriati Makmur, Rini Paramita Bakri, Nurmaynita Sari Nugraha Samir, Zul Haeria dan Firmayani yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
9. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 1 Maret 2022


1 Rajab 1443 H

Penulis



Dian Ramdhani Hardin

Nim: 18.2600.072



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dian Ramdhani Hardin
NIM : 18.2600.072
Tempat/Tgl Lahir : Ulo, 03 Mei 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam
Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di
Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 Maret 2022

1 Rajab 1443 H

Penulis



Dian Ramdhani Hardin
Nim: 18.2600.072

ABSTRAK

DIAN RAMDHANI HARDIN, *Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang*. “dibimbing oleh” (Bapak H. Sudirman L selaku pembimbing utama dan Bapak H. Syafaat Anugrah Pradana selaku pembimbing kedua).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pinrang. Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu dijelaskan dan dilihat dari pasal 101, 103, 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan alur penanganan pelanggaran pemilu dapat dilihat di PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2018.

Penelitian ini mengambil data di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang. Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau penelitian lapangan dengan teks yang bersifat naratif dan penyajian data dibuat berupa teks deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang sudah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2018 sesuai yang telah diamanatkan. Dalam menjalankan perannya Bawaslu memiliki faktor pendukung yaitu Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi, Bawaslu didukung oleh kehadiran sentra Gakkumdu dan kuatnya bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Hambatan Bawaslu yakni laporan pelanggaran dari masyarakat yang kurang berkualitas, saksi yang takut dan mendapatkan ancaman dari terlapor, perbedaan penafsiran unsur Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan adanya tekanan politik terhadap institusi penegak hukum diluar Bawaslu yang dilibatkan dalam Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kata kunci: *Bawaslu, Pelanggaran Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	9
1. Teori Kewenangan.....	9
2. Teori Negara Hukum	11
3. Teori Demokrasi	12
4. Teori Pengawasan.....	13
C. Kerangka Konseptual.....	15
1. Peran Bawaslu.....	15

2. Pengertian Pemilu	17
3. Pelanggaran Pemilu	18
4. Penyelenggara Pemilu.....	19
D. Kerangka Pikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	26
F. Uji Keabsahan Data.....	28
G. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang	31
B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang	67
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	71
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4. 1	Nama-nama Tenaga Kontrak Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang	38
4. 2	Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa Dan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa Se- Kabupaten Pinrang	41
4. 3	Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu	51
4. 4	Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Pinrang Tahun 2019	62

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan kerangka pikir	22
Gambar 2	Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang	37
Gambar 3	Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu	70



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	VIII
3	Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	X
5	Dokumentasi	XI
6	Surat Keterangan Wawancara	XIII



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas

ع	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qof	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

آءِ/اِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi

l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Dasar pijakan bahwa Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah hukum dasar tertinggi di Indonesia yang dijadikan acuan atau pedoman dalam hidup bernegara. Indonesia merupakan suatu negara dengan sistem pemerintahan Presidensial, dimana ketika memilih Presiden atau wakil rakyat melalui pemilihan umum. Hak pilih oleh rakyat merupakan sarana untuk memperoleh kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan negara yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.² Dengan pemilu, masyarakat dapat memutuskan posisi politiknya dan tetap percaya akan pemerintahan lama atau menggantinya dengan pemerintahan baru. Dengan kata lain, pemilu adalah cara penting untuk menawarkan pegawai negeri sipil dan membuat mereka bertanggung jawab. Sepanjang pemilu, proses politik yang sedang berlangsung diharapkan dapat menciptakan pemerintahan baru yang legal, demokratis, dan benar-benar akan mewakili kepentingan pemilih.

Pemilihan umum tidak hanya sebagai wujud kedaulatan rakyat, tetapi juga ajang kompetisi untuk melihat seberapa baik sebuah partai politik telah menjalankan fungsi dan perannya. Dapat dipahami bahwa ada persaingan yang akan menjadi pemenang dalam persaingan tersebut. Sistem pemilu saat ini dan pelaksanaan pemilu

¹ Indra Perdana, ‘Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara’, *Jurnal Warta Edisi*, 4. 7, 2016, h. 3.

² J. Tjiptabudy, ‘Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi*, 11. 1, 2009, h. 48.

yang melibatkan orang yang banyak begitupun partai politik membuat pemilu sangat rentan terhadap pelanggaran dan penyelewengan. Setiap orang yang mengikuti pemilu untuk ikut serta dalam pemilu dan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu sangat ingin memenangkan pemilu. Dengan kondisi tersebut, diperlukan pengawasan lembaga yang dijamin secara hukum agar pemilu dapat diselenggarakan sesuai dengan aturan yang ada.³

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan “bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggara pemilu adalah masalah yang bersifat konstitusional dan sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat. Keberadaan lembaga penyelenggara pemilu tersebut diwujudkan dengan adanya lembaga penyelenggara pemilu yang diatur dalam suatu Undang-Undang tentang penyelenggara pemilu. Keberadaan Bawaslu menjadi satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu bisa diartikan bahwa keberhasilan penyelenggara pemilu tidak saja akan dipengaruhi oleh kemampuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan semua tahapan pemilu, tetapi juga di Bawaslu. Melalui peran pengawasan dari Bawaslu, diharapkan pemilu dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prinsipnya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dengan fungsi penting Bawaslu yang sangat diperlukan, Bawaslu telah ditunjuk sebagai penyelenggara pemilu yang tetap dan memiliki kekuasaan untuk mengawasi pemilu. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa jika tidak memiliki kekuasaan yang maksimal, maka eksistensinya akan berkurang sehingga kinerja Bawaslu akan berada dibawah standar. Kelemahan yang dimiliki oleh Bawaslu akibat

³ Rini Fitria, ‘Badan Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Politik’, *Syi’ar*, 15. 2, 2015, h. 39.

⁴ Republik Indonesia, *Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945*.

pembatasan tugas dan kekuasaan dalam mengawasi pelaksanaan pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan jalannya demokrasi di Indonesia.⁵

Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewajiban antara lain untuk tidak melakukan diskriminasi dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya, menerima dan memantau laporan mengenai dengan dugaan adanya pelanggaran peraturan PerUndang-undangan yang berlaku terkait dengan pemilu.⁶

Pelanggaran Pemilu dapat dilakukan oleh orang-perorangan dan partai politik (sebagai peserta pemilu). Adapun sebanyak 7 pelanggaran tahapan kampanye dan 1 pelanggaran pada tahap penghitungan yang ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang yaitu 3 pelanggaran jenis netralisasi aparatur sipil negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, 4 pelanggaran pidana pemilu tentang money politik, dan 1 pelanggaran pidana pemilu yakni pembukaan kotak suara. Dan ada 12 laporan pelanggaran dari masyarakat, 4 diantaranya tidak diregistrasi. Adapun jenis pelanggaran seperti NIK rekayasa, NIK siluman, pemilih dibawah umur, proses perhitungan suara ditingkat PKK, perubahan angka atau data perolehan suara. 6 pelanggaran yang ditindaklanjuti yakni 2 diantaranya pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang ditindaklanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan 4 diantaranya pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu *Ad hoc* yang ditindaklanjuti ke KPU Kabupaten Pinrang.⁷

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah suatu badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR,

⁵ Firmansah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, h. 78-79.

⁶ Dedeh Haryati, 'Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus : Pemilukada Kabupaten Jembrana)', *Jurnal Bina Praja*, 4.2, 2012, h. 140.

⁷ Andi Fitriani Bakri, S. Pd. I, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Dan Data Informasi, *Wawancara* di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang tanggal 26 Januari 2022.

DPD, DPRD, pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁸

Kepemimpinan adalah masalah serius bagi umat Islam dan merupakan masalah yang sangat mendasar dan harus selalu dibicarakan. Oleh karena itu, banyak perhatian diberikan pada masalah kepemimpinan dalam hukum Islam. Ia tidak hanya berhubungan dengan manusia, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan.⁹ Surah Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia ditugaskan oleh Allah untuk memakmurkan bumi ini. Tugas yang disandangnya adalah menempatkan seluruh manusia sebagai pemimpin (khalifah), sebagaimana Allah berfirman dalam Q. S. Al-Baqarah/2: 30.

الأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَاذِّ
فِيهَا يُفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَجْعَلُ قَالُوا خَلِيفَةً
تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ لَكَ وَتَقَدَّسَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنُحْنُ الدِّمَاءِ وَيَسْفِكُ

Terjemahnya:

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat:”Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah dimuka bumi”. Mereka berkata:”Mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”¹⁰

⁸ Elisa Indriyani, “Analisis Pelanggaran Kampanye Pada Masa Tenang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Pasal 278 Tahun 2017 Di Bawaslu Kota Jambi”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Pemerintahan: Jambi, 2020).

⁹ Zakaria, ‘Konsep Ajaran Islam Tentang Kepemimpinan’, *Majalah Al-‘Adalah*, 1998, 20, h. 10.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

Beberapa faktor yang menentukan berhasil tidaknya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Bawaslu adalah bahwa Bawaslu adalah suatu badan yang independen dan memiliki daya tampung yang cukup untuk mendalami dan menangani masalah pelanggaran pemilu. Diakui dengan bantuan aparat penegak hukum oleh otoritas yang berwenang, dukungan masyarakat yang lebih luas. Dengan posisi penting Bawaslu untuk menyukseskan pemilu, Bawaslu memberikan integritas, komitmen tinggi, kredibilitas, kemampuan, dan komitmen moral yang kuat terhadap independensi melalui proses rekrutmen politik yang selektif, adil, dan terbuka. Jadi kinerjanya dapat diandalkan dan dapat dipahami oleh masyarakat umum.

“Adapun tugas Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain :

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan”.¹¹

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji atau meneliti tentang peran Bawaslu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan tertarik mengambil judul skripsi **“Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut :

1. Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang?
2. Apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi peranan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dan memberikan wawasan maupun pengetahuan baru.
 - b) Mengembangkan keilmuan yang telah di dapatkan dan menambah pengetahuan bagi pembaca .

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi peneliti, mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Pinrang.
- b) Bagi pembaca, pembaca dapat mengetahui bentuk penanganan pelanggaran pemilu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan penelitian relevan yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Endah Maharani, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Dengan judul Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang di lakukan oleh penulis membahas tentang peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu sedangkan penelitian yang di lakukan Endah Maharani hanya berfokus pada pelanggaran administrasi pada pemilihan umum, perbedaan dari kedua penelitian ini juga terletak pada studi kasus atau tempat penelitiannya.¹²

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Bustanudin Mahasiswa Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dengan Judul Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah). Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang di gunakan penulis yakni penelitian kualitatif, sedangkan metode yang di gunakan peneliti adalah penelitian lapangan. Penelitian yang bersifat

¹² Endah Maharani, “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Lombok Tengah), (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2020).

deskriptif/analitis yang menganalisis kinerja peran Bawaslu. Penelitian penulis lebih berfokus pada peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu sedangkan peneliti Bustanudin membahas tentang peran Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu dengan menggunakan perspektif siyasah.¹³

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Maysaroh Sidabutar Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dengan Judul Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara (studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara). Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang peran Bawaslu, sedangkan perbedaannya adalah metode penelitian yang di gunakan penulis yakni penelitian kualitatif,¹⁴ sedangkan metode yang di gunakan peneliti Maysaroh Sidabutar adalah pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data berdasarkan yang terjadi di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, penelitian penulis lebih berfokus pada peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu sedangkan peneliti Maysaroh Sidabutar hanya membahas tentang satu pelanggaran dalam pemilu yaitu politik uang.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kewenangan

Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, atau menontrol orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Wewenang biasanya berhubungan dengan kekuasaan. Dalam hal tersebut pemerintah menjalankan kekuasaan atas keinginan

¹³ Bustanudin, "Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasah)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Hukum, 2018).

¹⁴ Maysaroh Sidabutar, "Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum, 2018).

rakyat.¹⁵Penggunaan wewenang secara bijaksana merupakan faktor penting dalam efektivitas suatu organisasi. Keistimewaan digunakan untuk mencapai tujuan dari pihak yang berwenang. Oleh karena itu, otoritas biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Kewenangan adalah kekuasaan formal atas sekelompok orang tertentu dan kekuasaan bulat atas wilayah pemerintahan tertentu, yang berasal dari kekuasaan legislatif dan pemerintah. Meskipun izin hanya berhubungan dengan bidang tertentu.

Adapun pengertian kewenangan menurut para ahli:

- a. Menurut HD Stout, kewenangan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.¹⁶
- b. Menurut Bagir Manan, kewenangan hukum tidak sama dengan kekuasaan. Paksaan hanya menjelaskan hak untuk berbuat atau tidak. Dalam hukum, wewenang berarti hak dan kewajiban sekaligus. Dalam otonomi daerah, hak berarti pengaturan dan otonomi dan kewajiban horizontal berarti kekuasaan untuk mengatur pemerintahan dengan baik. Vertikal berarti kemampuan mengelola seluruh pemerintahan dengan tertib obligasi pemerintah.¹⁷
- c. Menurut Indroharto, istilah wewenang dan kewenangan dalam arti yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh PerUndang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁸

¹⁵ Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Parepare : CV. Mine Yogyakarta, 2020, h. 5.

¹⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013, h. 71.

¹⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009, h. 26.

¹⁸ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Harapan, 1993, h. 38.

2. Teori Negara Hukum

Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.¹⁹ Negara hukum adalah cita-cita institusional mengenai hukum.

Adapun pengertian Negara hukum menurut para ahli:

- a. Menurut F.R Bothing, Negara hukum adalah kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasi oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan Undang-Undang.²⁰
- b. Menurut Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia menyebutkan istilah Negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.²¹
- c. Menurut Scheltema, *Rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani umum.²²
- d. Menurut Aristoteles, Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk- produk

¹⁹ Ricardo Gosalbo-Bono, 'The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States', *University of Pittsburgh Law Review*, 72. 2, (2010), h. 232.

²⁰ Ridwal H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2003, h. 7.

²¹ Soepomo, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Jakarta : Noordhof, h. 21.

²² Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, h.166.

hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.²³

- e. Menurut Abdul Aziz Hakim, Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

3. Teori Demokrasi

Istilah demokrasi berasal dari dua asal kata bahasa Yunani, yaitu “*demos*” dan “*kratos*” atau “*kratein*”. Menurut artinya secara harfiah yang dimaksud dengan demokrasi, yaitu “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menyiratkan arti kekuasaan itu pada hakikatnya yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Adapun pengertian Demokrasi menurut para ahli yaitu :

- a. Menurut Munir Fuady dalam Konsep Negara Demokrasi, sebenarnya yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana warga negara secara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan yang baik dalam menjalankan kehidupannya maupun dalam berpartisipasi terhadap kekuasaan negara, dimana rakyat berhak untuk ikut serta dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat,

²³ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992, h.72-74.

sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat.²⁴

- b. Menurut Sartori, demokrasi merupakan istilah yang bersifat umum ataupun universal dan tidak ada sistem demokrasi yang berlaku untuk semua bangsa.²⁵ Konsep demokrasi semula berawal dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani kuno dan dipraktekkan dalam hidup bernegara antara abad ke 4 sebelum Masehi sampai abad ke 6 Masehi. Saat itu pelaksanaan demokrasi dipraktikan secara langsung (*direct democrazy*) artinya rakyat menentukan sendiri secara langsung terhadap setiap putusan yang menyangkut dengan kepentingan publik berdasarkan prosedur mayoritas.
- c. Menurut Henry B. Mayo, menyatakan demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakkan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan poitik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.²⁶
- d. Menurut Affan Gafar yang memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif dan empirik. demokrasi normatif adalah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.²⁷ Sedangkan demokrasi empirik adalah demokrasi dalam perwujudan pada dunia politik praktis.

²⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010, h. 2.

²⁵ Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012, h. 23.

²⁶ Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014, h. 100.

²⁷ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012 , h. 4.

4. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan administrasi tercapai. Ini adalah kesempatan untuk melaksanakan kegiatan seperti yang direncanakan. Pemahaman ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pemantauan.²⁸ Pengendalian atau pengawasan adalah suatu fungsi dalam manajemen fungsional dan harus dilakukan oleh setiap manajer dari seluruh unit-unit kerja dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya. Oleh karena itu, pengawasan administratif terutama dalam bentuk pengendalian internal adalah kegiatan administratif yang dilakukan dengan maksud untuk konsisten dalam pekerjaan yang dilakukan.

Pengertian pengawasan cukup beragam, adapun menurut para ahli yaitu :

- a. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.²⁹
- c. Menurut Mc. Farland, Pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.

²⁸ Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yograkarta: Graha Ilmu, 2006, H. 133.

²⁹ Erlis Milta Rin Sondole dkk, 'Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung', *Jurnal EMBA*, (2015), 3, h. 652.

C. Kerangka Konseptual

1. Peran Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai adjudikasi. Kini dan ke depan, Bawaslu menghadapi tantangan bersejarah untuk membuktikan peran dan eksistensi strategisnya dalam membela pemilu dengan itikad baik demi kemajuan bangsa.³⁰

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah suatu badan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.³¹

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi

³⁰ Muhammad Jafar, Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Madani Legal Review*, Vol. 2, No. 1, 2018, h. 60.

³¹ *Republik Indonesia, Pasal 22E (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*

pelaksanaan tahapan- tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.³²

Dalam pemilu yang demokratis, mensyaratkan adanya badan pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini didirikan untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalisir terjadinya kecurangan pemilu, dan meneguhkan komitmen pemilu/pilkada sebagai inti dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas pemilu/pilkada yang independen yaitu:

- 1) Dibentuk berdasarkan perintah Konstitusi atau Undang-Undang.
- 2) Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu.
- 3) Bertanggung jawab kepada parlemen.
- 4) Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan pemilu/pilkada.
- 5) Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
- 6) Memahami tata cara penyelenggara pemilu/pilkada. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggung jawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu.³³

2. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses dimana pemilih memilih individu yang menduduki posisi politik tertentu. Jabatan di sini beraneka ragam dari presiden, wakil rakyat dari berbagai tingkat pemerintahan hingga pemimpin desa. Dalam konteks yang lebih besar. Sistem pemilu Indonesia bersifat langsung, universal, bebas, rahasia (luber), dan jujur dan adil (jurdil). Dalam pemilu, pemilih disebut juga sebagai konstituen dalam pemungutan suara, dan mereka memberikan janji dan program pada saat kampanye.

³² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017, h. 34.

³³ Ni'matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Kencana, 2017, h. 108.

Kampanye berjalan untuk waktu yang telah ditentukan sebelum hari pemilihan. Setelah pemungutan suara selesai, penghitungan akan dimulai.³⁴

Pemilihan Umum secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat di implementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.³⁵

Pemilihan Umum diselenggarakan untuk mewujudkan gagasan kedaulatan rakyat atau sistem pemerintahan demokratis, karena rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung, maka di perlukan cara untuk memilih wakil yang akan mewakili rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu.³⁶ Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem politik yang demokratis, demokrasi yang di terapkan di Indonesia mempunyai slogan yaitu, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Salah satu sarana dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu pemilihan umum atau di sebut dengan pemilu.

3. Pelanggaran Pemilu

Adapun beberapa jenis pelanggaran Pemilu yaitu :

a. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu

Tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu.³⁷ Secara umum, Tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan

³⁴ Miya Safiti, ‘Perspektif Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009 (studi di desa gunung ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)’, *Jurnal Konstitusi*, 2. 1, (2009), h. 102.

³⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana, 2018, h. 1.

³⁶ Sihabuddin, ‘Menakar Efektivitas Pemilu Serentak Di Tengah Demokrasi Elektoral’, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 6. 1,(2019), h. 15.

³⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana, 2018, h. 241.

pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, menghalangi jalannya kampanye pemilu, memberikan suara lebih dari satu kali dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.³⁸

Kasus-kasus dalam tindak pidana pemilu ditangani pengawas pemilu, lalu diproses oleh kepolisian dan di limpahkan ke pengadilan oleh kejaksaan. Hakim akan mengadili dan menghukum para tersangka sesuai dengan ketentuan pidana pemilu, berupa sanksi hukuman penjara atau denda.³⁹ Perlindungan terhadap proses pemilu termasuk didalamnya adalah melindungi peserta pemilu (partai politik/kandidat) tetapi juga lembaga pelaksana dan pemilih.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimana undang-undang tersebut mengatur pengelompokan jenis tindak pidana pemilihan umum. Beberapa diantaranya adalah seperti melakukan pelanggaran atas larangan kampanye, melakukan kampanye diluar jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, tindak pidana pemilu yang berkaitan dengan pemungutan suara atau pencoblosan suara. Secara khusus di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai hal-hal yang dilarang dalam

³⁸ Dewi Permatasari Sulistyoningsih, 'Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (studi terhadap pelanggaran pemilu di Indonesia)', *Jurnal Ilmu Hukum*, h. 222.

³⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana, 2018, h. 241.

kampanye. Karena kampanye adalah kegiatan politik yang melibatkan publik, maka Undang-Undang mengaturnya secara ketat agar kedudukan warga negara yang menjadi pesaing setara (*competitor equal*) secara hukum.⁴⁰

b. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Pelanggaran administrasi pemilu merupakan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang pemilu diluar ketentuan pidana. Ketentuan dan persyaratan menurut Undang-Undang pemilu tentu saja bisa berupa ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur, baik dalam Undang-Undang pemilu maupun dalam keputusan-keputusan KPU yang bersifat mengatur sebagai aturan pelaksanaan dari Undang-Undang pemilu.⁴¹

Jenis pelanggaran administrasi pemilu seperti pelanggaran yang dilakukan oleh para petugas pemuktahiran data pemilih yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, daftar pemilih sementara hanya diumumkan secara lengkap di beberapa TPS saja, data pemilih ganda, kesalahan penulisan nama calon/gelar. Laporan pelanggaran administrasi pemilu disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri, dengan memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, serta uraian singkat kejadian. Dalam proses pemeriksaan dokumen laporan pelanggaran administrasi pemilu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan pelanggaran tersebut. Di dalam perkembangannya, Bawaslu menghendaki

⁴⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana, 2018, h. 212.

⁴¹ Michella Kristenia A Turangan, 'Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum', *Lex Administratum*, 7. 1, (2019), h. 51.

agar pihaknya diberi wewenang mengawasi dan sekaligus menjatuhkan sanksi administrasi itu. Hal ini kemudian di respon positif oleh legislatif dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu yang baru. Aspirasi Bawaslu ini didasari pada kesulitan dalam praktik, di mana saat terjadi pelanggaran administrasi yang mestinya diselesaikan secara cepat, tidak bisa dilakukan karena proses penerusan laporan dari pengawas pemilu ke KPU/KPUD tidak segera cepat di proses dan diberi putusan serta tindakan. Hal ini disebabkan juga karena tidak ditentukannya jenis-jenis pelanggaran secara tegas dan sanksinya oleh Undang-Undang serta tidak adanya unit khusus di KPU/KPUD yang menerima, memproses, dan menjatuhkan sanksi administrasi.⁴²

c. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran Kode Etik pemilihan umum adalah salah satu jenis pelanggaran yang bisa terjadi dalam pemilihan umum. Pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap prinsip-prinsip moral dan etika penyelenggara pemilu yang berpedoman kepada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu dan asas penyelenggara pemilu yang diberlakukan dan ditetapkan oleh KPU. Maksud kode etik adalah untuk menjaga kemandirian, integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Sedangkan tujuan kode etik adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴³

Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Dua poin penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta

⁴² Ramlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta Selatan : Kemitraan Bagi Pembaruan Pemerintah, 2011, h. 18.

⁴³ Fili Polli, *Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)*, *Lex Et Spcietatis*, Vol. 2, No. 6, (2014), h. 117-118.

pemilu dengan adil.⁴⁴ Bentuk pelanggaran kode etik ini misalnya, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistik atau fasilitas/sarana pemilihan.

4. Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis.⁴⁵ Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu.

D. Kerangka Pikir


Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Memahami Peran Bawaslu Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Di Kabupaten Pinrang. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang

⁴⁴ Wirdianingsih, Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Hukum Islam, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No 2, 2020, h. 102-103.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011* tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.

dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yang mengkaji masalah yang terjadi dan melihat fakta secara langsung di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁴⁶

Penelitian ini meneliti tentang “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang”. Disamping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian dengan buku-buku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, jln. Gatot Subroto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

- Gambaran umum Bawaslu Kabupaten Pinrang

Bawaslu Kabupaten Pinrang dibentuk secara resmi pada tahun 2018 serentak diseluruh Indonesia yang sebelumnya bersifat *ad hoc* yaitu panitia pengawas pemilihan umum. Bawaslu Kabupaten Pinrang terdiri dari 3 komisioner masing-masing mengkoordinir 1 divisi.

Visi dan Misi Kabupaten Pinrang yaitu sebagai berikut:

Visi:

⁴⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009, h. 11.

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pinrang yang sejahtera, relegius, harmonis, mandiri dan tangguh mengelola potensi daerah.

Misi:

1. Menetapkan sistem birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi pelayanan prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi;
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan pada bidang pendidikan dan kesehatan;
3. Memperkuat peran lembaga sosial-kemasyarakatan dalam pembangunan daerah secara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara khusus;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan;
5. Melanjutkan, mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi kesenjangan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama di wilayah pegunungan Pinrang Utara;
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian ekosistem, pengurangan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim;
7. Membangun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian terapan dalam mendukung Kabupaten Pinrang sebagai poros utama pemenuhan pangan nasional serta kawasan pengembangan ekonomi sejumlah komoditas unggulan.

Wilayah administratif Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 Kecamatan dan 108 Desa/Kelurahan (39 Kelurahan dan 69 Desa) dengan luas wilayah 1.961,77 Km².

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada Peranan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata verbal, yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan.⁴⁷ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian, yaitu peneliti yang terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang telah didapatkan dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama (data primer) penelitian ini adalah pegawai lembaga Bawaslu Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan didukung oleh sumber primer.⁴⁸ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah buku, jurnal, artikel, website yang berhubungan dengan topik penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan filosofi penelitian alamiah, dalam pengambilan data peneliti berbaur dan berinteraksi dengan responden. Dokumentasi dan pengumpulan data pendukung dalam penelitian ini peneliti gunakan untuk melengkapi penelitian dan untuk memaksimalkan hasil penelitian.

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekasarasin, 1996, h. 2.

⁴⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h. 85.

Alasan peneliti menggunakan teknik penelitian tersebut digunakan karena pada penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi melibatkan partisipasi langsung berupa wawancara secara mendalam, observasi lapangan, dan mereview terhadap dokumen yang menjadi pendukung penelitian. Teknik pengumpulan data yang dimaksud penulis:

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dengan catatan tentang keadaan dan tingkah laku obyek.⁴⁹ Pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki, Suatu metode pengumpulan data yang mencatat informasi yang peneliti saksikan selama penelitian mereka.⁵⁰

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁵¹ Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Wawancara bertujuan untuk saling menyalami pandangan/pikiran tentang sesuatu yang menjadi objek penelitian, mencari informasi sebanyak-banyaknya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dipahami sebagai sarana pengumpulan data dengan menggunakan data berupa buku dan catatan (dokumen). Dalam metode ini, pengumpul data hanya perlu mentransfer dokumen teks yang relevan ke dalam lembar yang telah disiapkan untuk mereka. Sebagaimana

⁴⁹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 104.

⁵⁰ Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995, h. 46.

⁵¹ Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, h. 116.

mestinya.⁵² Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif dapat dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan pengecekan keabsahan data tersebut. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas data atau kepercayaan berdasarkan data dari penelitian kualitatif, yang antara lain dilakukan dengan memperluas pengamatan. Peningkatan ketekunan dalam menemukan, mengidentifikasi dan memverifikasi anggota.⁵³ Data penelitian kualitatif dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan oleh peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti.

2. Uji dependibilitas

Dependibilitas menurut istilah konvensional disebut “reliability” atau realitas.⁵⁴ Uji dependibilitas Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif, dengan memeriksa apakah peneliti cukup cermat, melakukan kesalahan dalam merumuskan rencana penelitian, mengumpulkan data dan menafsirkannya atau tidak.

⁵² Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002, h. 42-43.

⁵³ Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010, h. 192.

⁵⁴ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pusaka Setia, 2009, h. 151.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data juga dikenal sebagai pengolahan dan interpretasi data. Analisis data menurut Nasution adalah proses merangkai data sehingga dapat diinterpretasikan. Merakit data berarti mengaturnya ke dalam pola, tema, atau kategori.⁵⁵ Analisis data adalah proses pengolahan hasil penelitian, yang dimulai dengan penyusunan, pengklasifikasian, analisis, dan interpretasi data menjadi pola dan hubungan antar konsep serta membangunnya menjadi hubungan antar elemen sehingga mudah dipahami dan dipahami. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti di lapangan dituliskan dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci. Laporan ini akan terus berkembang hingga menambah kesulitan bagi peneliti jika tidak segera dianalisis. Dengan demikian, peneliti memadatkan data dengan menyusun data secara sistematis, dengan menonjolkan poin-poin penting sehingga lebih mudah untuk diperiksa. Reduksi data dilakukan oleh penulis dalam bentuk ringkasan, pemilihan faktor-faktor penting yang akan dikumpulkan selanjutnya, serta pemilihan dan pemilahan data berdasarkan jumlah informan. Peneliti kemudian membuat sebuah narasi kemudian peneliti menyederhanakannya dengan memilih hal-hal serupa yang mudah dipahami.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, alur penting berikutnya dalam analisis data adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Teks naratif paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yang peneliti buat dalam bentuk teks deskriptif.

⁵⁵ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jermias, 1991, h. 144.

Peneliti memilih gaya penyajian data ini karena menurut peneliti lebih mudah dipahami dan diterapkan.

3. Simpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah menarik kesimpulan dan memverifikasi. Menarik kesimpulan atau memverifikasi adalah kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus menarik kesimpulan atau memverifikasi signifikansi dan kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian dilakukan. Makna yang dibangun oleh peneliti dari data tersebut harus diuji keakuratan, relevansi, dan kepastiannya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang

Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) adalah suatu lembaga yang bertugas melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Ketika pemilihan umum pertama diadakan di Indonesia pada tahun 1955, istilah pengawasan pemilihan belum dikenal. Selama periode ini, semua peserta dan warga prihatin untuk mengadakan pemilihan parlementer untuk membentuk sistem parlementer yang disebut Majelis Konstitusi Parlementer. Pada saat itu, konflik ideologis sangat sengit, tetapi bahkan dengan beberapa gesekan di luar lingkup pemilihan federal, sangat sedikit kecurangan dalam kinerja panggung. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis dari perjuangan ideologis saat itu. Sampai saat ini, kepercayaan umum adalah bahwa pemilu parlemen 1955 adalah pemilu yang paling ideal di Indonesia.

Pengawas pemilu dibentuk hanya pada pemilu parlemen tahun 1982 dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak pemilu). Pada saat ini, ada ketidakpercayaan tentang pelaksanaan pemilihan umum yang diadopsi oleh kekuatan administrasi. Pembentukan KPU pada Pemilu 1982 dilatarbelakangi oleh protes terhadap banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara oleh penyelenggara pemilu pada Pemilu 1971. Protes ini kemudian dijawab oleh pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Pada akhirnya, lahirlah ide untuk mengamandemen Undang-Undang guna meningkatkan "kualitas" pemilu 1982. Untuk memenuhi persyaratan PPP dan PDI, pemerintah telah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Di era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara pemilu yang independen dan bebas dari monopoli pemerintah semakin meningkat. Untuk itu

dibentuklah Komisi Pemilihan Umum yang independen dan diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). bertujuan untuk meminimalisir campur tangan regulasi dalam penyelenggaraan pemilu, mengingat penyelenggara pemilu sebelumnya, LPU merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Kementerian Dalam Negeri). Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu juga mengubah nomenklatur dari Panitia Pengawas Pemilihan menjadi Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait Pengawas Pemilu yang baru dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Sesuai dengan undang-undang ini, dibentuk organisasi luar biasa untuk menyelenggarakan pengawasan pemilu yang independen dari struktur KPU, yang terdiri dari panitia pengawas pemilu provinsi, panitia pengawasan pemilu Kabupaten/kota, dan panitia pengawasan pemilu kecamatan. Selain itu, “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu memperkuat Pengawas Pemilu dengan membentuk badan tetap yang disebut Pengawas Pemilu (Bawaslu)”.

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada di tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) hingga tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU diberikan kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu”. Namun karena Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan dan menangani kasus-kasus pelanggaran administratif, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik”.

Momentum penyelenggara pemilu menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 kepada penyelenggara pemilu. Secara kelembagaan, KPU semakin diperkuat dengan dibentuknya Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi

yang bersifat permanen yang disebut Bawaslu Provinsi. Selain itu pada konteks kewenangan, “sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu”.

Di Kabupaten Pinrang sendiri, Bawaslu secara resmi dibentuk pada tahun 2018. Adapun visi dan misi Bawaslu kabupaten pinrang yaitu:

Visi:

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermartabak, dan berkualitas.

Misi:

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif;
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan;
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

Sebagaimana hasil wawancara pada bapak Ruslan selaku ketua Bawaslu dan juga sebagai koordinator divisi hukum, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa.

dulu itu, Bawaslu seperti macan yang garang dilihat tetapi pada saat ingin memangsa manusia pada saat mau memakan manusia ternyata tidak punya gigi. Artinya, Bawaslu selalu mau menangkap yang diduga melanggar tetapi Bawaslu tidak punya payung hukum karena ketentuan pidananya kurang.

Contoh, jangan politik uang kalau kamu bagi-bagi uang ditangkap oleh Bawaslu. Begitu ditangkap Bawaslu, hilang ketentuan pidana. Tidak ada pasal yang mengatur jangan memberi uang, jangan menerima uang. Tetapi sekarang Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan kami kewenangan yang luar biasa baik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/kota.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah Memberikan kewenangan besar kepada penyelenggara pemilu terkait pencegahan dan pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Pencegahan merupakan hal penting yang perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu dengan menjalin banyak hubungan antar lembaga, simpatisan peserta pemilu, maupun masyarakat itu sendiri.

Hasil wawancara terhadap bapak Mashuri selaku masyarakat Kecamatan Paleteang mengenai apakah lembaga Bawaslu telah melakukan sosialisasi mengenai pemilihan umum.

sosialisasi lembaga Bawaslu mengenai pemilihan umum sudah dilakukan di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Paleteang, dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat agar rerselenggaranya pemilu yang bersih dan jujur. Diharapkan agar Bawaslu dalam melaksanakan sosialisasi agar memberikan pemahaman hukum pemilu baik dalam regulasi pelaksanaan tahapannya maupun dalam mengawasi dan menindak pelanggaran pemilu dalam masyarakat.⁵⁷

Pertanyaan yang sama terhadap bapak Rudi selaku masyarakat Kecamatan Lanrisang mengenai apakah lembaga Bawaslu telah melakukan sosialisasi mengenai pemilihan umum.

“yang saya lihat dan amati Bawaslu tidak melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat sampai ke desa”⁵⁸

⁵⁶ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Di Kantor Bawaslu Tanggal 7 Februari 2022.

⁵⁷ Mashuri, Masyarakat Desa Kecamatan Paleteang, *Wawancara* Di Rumah Bapak Mashuri Tanggal 7 Juli 2022.

⁵⁸ Rudi, Masyarakat Desa Kecamatan Lanrisang, *Wawancara* Di Rumah Bapak Rudi Tanggal 7 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu telah melakukan sosialisasi tentang pemilihan umum kepada masyarakat akan tetapi hanya di daerah tertentu saja. Masih ada daerah yang masih butuh sosialisasi dari Bawaslu itu sendiri mengenai apa itu pemilihan umum.

Dalam perjalanan demokrasi, tepatnya tanggal 17 April 2019, Indonesia mencatat sejarah baru, bukan hanya penyatuan dan keserentakan, juga terdapat undang-undang pemilu (kodifikasi pemilu) yang mengatur masalah pemilu parlemen, pemilu presiden, dan penyelenggara pemilu untuk pertama kalinya dalam satu undang-undang. Dari sisi konstitusional, ini merupakan langkah yang baik untuk memperketat peraturan pemilu dan mencegah terjadinya duplikasi dan menciptakan koherensi dan harmoni. Dalam pelaksanaannya, pemilu diawasi oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu agar terlaksana dengan baik.

“Dalam hal tugas, kewajiban dan wewenang Bawaslu Kabupaten Pinrang, mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum:

Tugas Bawaslu Kabupaten/kota:

1. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu;
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
3. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota;
4. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini;
5. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota,
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan;
7. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
8. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan”.

“Wewenang Bawaslu Kabupaten/kota:

Pasal 103:

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perUndang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan”.

“Kewajiban Bawaslu Kabupaten/kota:

Pasal 104:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengawasi pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- f. Mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan”.

Pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0649/K. Bawaslu/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang pengangkatan anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan masa jabatan 2018-2023, telah ditetapkan anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang terdiri dari 3 pimpinan (komisioner):

1. Ruslan, SH., MH.
2. Ripah Wardana MS, SE., SH.
3. Andi Fitriani Bakri, S.Pd.I.

Yang dilantik oleh Ketua Bawaslu Republik Indonesia. Kesempatan pertama setelah pelaksanaan pelantikan, anggota Bawaslu mengadakan rapat pleno dengan agenda pemilihan ketua Bawaslu. Berdasarkan pleno yang dilaksanakan, secara aklamasi diputuskan bahwa, Ruslan, SH., MH. Menjadi ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang.


Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dan untuk melaksanakan fungsi koordinasi, konsultasi dan komunikasi sesuai pembagian wilayah kerjanya, diputuskan untuk menetapkan koordinator divisi.

1. Divisi hukum dan penindakan sekaligus ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang ditangani oleh Ruslan, SH., MH. Juga merupakan koordinator wilayah Batulappa, Patampanua, Tiroang dan Duampanua.
2. Divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga, ditangani oleh Ripah Wardana MS, SE., SH. Juga merupakan koordinator wilayah Watang Sawitto, Paleteang, Mattiro Bulu dan Suppa.
3. Divisi SDM dan organisasi, ditangani oleh Andi Fitriani Bakri, S.Pd.I. Juga merupakan koordinator wilayah Lembang, Cempa, Lanrisang, dan Mattiro Sompe.

Ketentuan dan prosedur yang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 151, maka telah diangkat koordinator sekretariat atas nama Hj. Halijah Side, SH. Dan mengangkat bendahara pengeluaran pembantu Bawaslu Kabupaten Pinrang atas nama Rupaing.

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang



Tabel 4 .1
 Nama-nama Tenaga Kontrak Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten
 Pinrang

NO	NAMA	L/P	STATUS PEGAWAI
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
1	ANWAR MACHMUD	L	PNS
2	MULYANI SAID	P	PNS
3	ANDI AIZA BAKRI	P	PNS
4	HERMAN FIRMAN	L	PPNPNS
5	HERIANA	P	PPNPNS
6	HILDA MULYONO	P	PPNPNS
7	PATMAWATI	P	PPNPNS
8	DIAN APRICIANY PUTERI	P	PPNPNS
9	SYUKRANIA SAKSENA	P	PPNPNS
10	DANI NUGRAHA	L	TENAGA PENDUKUNG
11	HAMDAN	L	PPNPNS
12	MUH. JAUWRI PUTRA	L	PPNPNS
13	ARPIANI	P	PPNPNS
14	WAHIDIN BAHARUDDIN BISMA	L	PPNPNS
15	EKA YULIANTI. S	P	PPNPNS
16	NIRWAN SAPPE	L	PPNPNS
17	M. RIJAL. R	L	PPNPNS
18	PACHRUDDIN	L	PPNPNS
19	BAYU KURNIAWAN SYAM	L	TENAGA PENDUKUNG
20	RUSDI RASYID	L	TENAGA PENDUKUNG

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang

“Adapun tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 antara lain:

1. Pengawasan pemuktahiran data dan daftar pemilih
2. Pengawasan penataan dan penetapan dapil
3. Pengawasan penetapan peserta pemilu
4. Pengawasan pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
5. Pengawasan pelaksanaan kampanye dan dana kampanye pemilu
6. Pengawasan pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
7. Pengawasan pemungutan suara
8. Pengawasan pemungutan suara ulang
9. Pengawasan perhitungan suara
10. Pengawasan rekapitulasi perhitungan suara
11. Pengawasan penetapan hasil pemilu”.

Dari gambaran tugas Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam tahapan di atas maka terlihat bahwa Bawaslu Kabupaten Pinrang mempunyai fungsi yang penting dalam rangka mengawal pelaksanaan pemilu sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pentingnya fungsi pengawas pemilu karena semua pengaduan haruslah melewati satu pintu yaitu pengawas pemilu. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya sangat diharapkan pengawas pemilu dapat bekerja secara profesional serta bertindak cepat dan tepat dalam penanganan setiap laporan dari masyarakat maupun temuan dari pengawas pemilu sendiri.

Berikut hasil wawancara terkait kewenangan Bawaslu oleh Ibu Arpiani yang menjabat sebagai staf Bawaslu Kabupaten Pinrang.

Apabila ada caleg, calon pilkada, calon bupati, gubernur, presiden, calon dpr yang melanggar pelanggaran administrasi secara terstruktur sistematis dan masif, maka dibatalkan. Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk membatalkan dengan mengetuk palu. Kapan KPU tidak mau dengan alasan rekomendasi dari Bawaslu tidak kuat dan menolak rekomendasi dari Bawaslu, KPU dipecat oleh DKPP. DKPP turun langsung menilai ternyata rekomendasi

Bawaslu kuat. Hal tersebut tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sudah ada terbukti KPU Kota Palopo 5 dipecat.⁵⁹

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa sebelum adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu tidak mempunyai kewenangan dalam merekomendasikan pelanggaran yang terjadi ke KPU. Akan tetapi setelah Bawaslu menjadi lembaga independen maka Bawaslu dapat merekomendasikan pelanggaran yang terjadi kepada KPU.

Berikut hasil wawancara terhadap bapak Ismail selaku masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu mengenai peran Bawaslu Kabupaten Pinrang

tanggapan saya, Bawaslu cukup tegas jika ada pelanggaran dalam pilkada di Kab. Pinrang. Salah satu contoh kemarin pada saat pilkada di tahun 2018, ada salah satu anggota PPS yang dikeluarkan karena dia di dapat di salah satu acara bintek calon bupati.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa Bawaslu tidak segan memecat anggota PPS dan bertindak secara tegas apabila menemukan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh PPS.

Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk membentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggara di wilayah Kecamatan. Untuk seleksi Panwaslu Kecamatan untuk tahapan pemilu tahun 2019 dilakukan dengan cara mengevaluasi. Selain membentuk Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki wewenang mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan. Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap 2 orang anggota Panwaslu Kecamatan, yaitu Kecamatan Lembang dan Paleteang, PAW dilakukan karena pengunduran diri. Mekanisme PAW digantikan oleh calon berikutnya dengan mekanisme klarifikasi syarat dan wawancara dengan menanyakan kesanggupannya.

Tabel 4. 2

⁵⁹ Arpiani, Staff Hukum Penindakan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, *wawancara* di kantor Bawaslu kabupaten pinrang tanggal 25 Februari 2022.

⁶⁰ Ismail, Masyarakat Kecamatan Mattiro Bulu, *Wawancara* di kariango tanggal 1 Maret 2022.

Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa Dan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Pinrang

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS DAN ANGGOTA PENGAWAS TPS
1.	LEMBANG	16	160 Orang
2.	MATTIRO SOMPE	9	110 Orang
3.	BATULAPPA	5	39 Orang
4.	TIROANG	5	72 Orang
5.	PALETEANG	6	120 Orang
6.	MATTIRO BULU	9	98 Orang
7.	SUPPA	10	101 Orang
8.	LANRISANG	7	67 Orang
9.	WATANG SAWITTO	8	176 Orang
10.	DUAMPANUA	15	159 Orang
11.	PATAMPANUA	11	110 Orang
12.	CEMPA	7	60 Orang
	Jumlah	108	1.272 Orang

Sumber: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang

Berdasarkan “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, telah mengamanatkan pelatihan sanksi peserta pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu”. Sanksi adalah perwakilan yang mendapatkan mandat peserta pemilu yang bertugas untuk memastikan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara berjalan jujur, adil dan sesuai peraturan PerUndang-Undangan. Keberadaan sanksi menjadi sangat penting untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS bagi masing-masing partai politik, pasangan calon presiden dan wakil presiden serta anggota DPD. Pelatihan sanksi merupakan upaya agar adanya sinergitas persamaan pandangan saat bertugas.

Berdasarkan “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum(Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2018, pemantau pemilu adalah lembaga swadaya, masyarakat, badan hukum lembaga pemantau dari luar negeri dan perwakilan dari negara sahabat di Indonesia serta perseorangan yang mendaftar kepada Bawaslu dan telah memperoleh akreditasi dari Bawaslu”. Peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam pengawasan atau pemantauan jalannya proses demokrasi adalah sesuatu hal yang sangat penting. Peran pemantau dalam pengawasan pemilu menjadi salah satu dan indikator kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Tujuan dibentuknya lembaga pemantau pemilu terakreditasi tersebut adalah untuk mendukung pemilu dengan cara mengawasi kinerja penyelenggaraan pemilu agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Bawaslu akan menekan semaksimal mungkin, menghindari pelanggaran pemilu. Selain itu, dengan adanya sinergi antara penyelenggara pemilu dengan lembaga pemantau pemilu terakreditasi ini, dapat menguatkan proses demokrasi sehingga partisipasi pemilih pada pemilu akan meningkat.

Bawaslu Kabupaten Pinrang memfokuskan dalam tahapan penyusunan dan penetapan daftar pemilih ini dengan melakukan pengawasan langsung bagi pemilih di Rumah Tahanan (rutan) kelas IIB Pinrang, untuk mengidentifikasi data pemilih sekaligus perbaikan data administrasi kependudukan di Rutan. Dengan melakukan koordinasi dengan pihak Rutan baik secara formal dan informal kepada pihak KPU agar tetap bekerja sama untuk mengawal penyerahan dokumen dengan memperhatikan hasil verifikasi dokumen yang telah diserahkan.

Lebih lanjut bapak Ruslan menjelaskan

di Rutan kelas IIB Pinrang contoh jumlah surat suara yang disediakan oleh KPU sebanyak 100 orang. Akan tetapi setiap hari di rutan itu mengalami perubahan jumlah orang yang di dalam rutan, jadi otomatis kebutuhan surat suara itu kurang. Setelah saya masuk kedalam rutan, saya melihat para tahanan tersebut berkerumun menunggu surat suara. kemudian saya menyuruh KPPS untuk mencari surat suara yang tersisa di TPS terdekat sebelum jam 12. Baru kemudian KPPS pergi mencari surat suara di TPS terdekat.⁶¹

⁶¹ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Di Kantor Bawaslu Tanggal 7 Februari 2022.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kurangnya surat suara dari KPU membuat proses pencoblosan tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya. Dan apabila ketua Bawaslu tidak datang meninjau proses pemilihan di rutan, maka KPPS tidak akan bergerak cepat untuk mencari surat suara yang tersisa di TPS terdekat.

Adapun kewenangan PerBawaslu menurut “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018. Tidak semua dugaan pelanggaran yang terjadi pada saat tahapan pemilu itu adalah urusan Bawaslu. Kewenangan Bawaslu menindak dugaan pelanggaran pemilu yaitu:

1. Dugaan pelanggaran pidana
2. Dugaan pelanggaran administrasi
3. Dugaan pelanggaran kode etik
4. Dugaan pelanggaran hukum lainnya”.

Adapun penjelasan dari dugaan pelanggaran diatas berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Ruslan:

dugaan pelanggaran pidana itu gampang diketahui. Untuk membedakan yang mana pelanggaran pidana, yang mana pelanggaran administrasi, yang mana pelanggaran kode etik rumusnya sederhana yaitu apabila ada perbuatan yang melanggar hukum yang diatur ketentuan pidananya dan ditemukan atau dilaporkan ke Bawaslu, kemudian perbuatan itu dimuat atau diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu adalah pelanggaran pidana. Cara mengetahui pelanggaran administrasi yaitu pahami dan apabila dilanggar 3 hal yakni melanggar prosedural, melanggar tata cara, melanggar mekanisme. Kalau kode etik itu berbicara mengenai buruk baiknya perilaku penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. bukan berbicara mengenai benar salahnya. Kalau pelanggaran hukum lainnya, ada perbuatan melanggar hukum yang diatur didalam Undang-Undang lainnya. seperti misalkan kepala desa tidak boleh pergi kampanye karena dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁶²

Dari hasil penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa Undang-undang Nomor Tahun 2018 tentang perBawaslu telah memberikan kewenangan kepada

⁶² Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara Di Kantor Bawaslu Tanggal 7 Februari 2022.*

Bawaslu dalam menindaklanjuti 4 jenis dugaan pelanggaran pemilu. Bukan hanya masyarakat yang akan ditindaklanjuti jika melakukan pelanggaran, akan tetapi penyelenggara pemilu juga akan ditindaklanjuti jika melakukan dugaan pelanggaran tersebut. Tata cara penanganan administrasi yang dilakukan oleh Bawaslu itu diselesaikan secara sidang ajudikasi, 12 hari kerja sampai putusan. Sedangkan tata cara penanganan pelanggaran tindak pidana dibahas di dalam sentra Gakkumdu selama 14 hari kerja.

Dilanjutkan pertanyaan oleh penulis yakni bisa ibu memberikan contoh kasus terkait pelanggaran hukum lainnya pada pemilu tahun 2019 kepada Ibu Hilda Mulyono selaku staf Bawaslu Kabupaten Pinrang

pernah, setelah Bawaslu gelar perkara terhadap temuan Panwas Kecamatan Tiroang dan Kecamatan Lanrisang. Salah satu ASN di Kecamatan tersebut mengizinkan salah satu caleg DPR Provinsi dari partai PKB berkampanye dalam bentuk dialogis di rumah ASN tersebut.⁶³

Mengenai kewenangan Bawaslu tetapi bukan pelanggaran hukum yaitu menangani penyelesaian sengketa. Walaupun penyelesaian sengketa bukan pelanggaran pemilu akan tetapi itu juga tetap ditangani oleh Bawaslu. Hal tersebut diatur di dalam “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Sengketa itu terbagi 2 (dua) bentuk yaitu sengketa proses dan sengketa hasil”. Sengketa proses merupakan apabila ada perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran antara caleg representatif dari partai politik dengan KPU dan antar peserta caleg. Sedangkan yang dimaksud dengan sengketa hasil adalah hasil pemilihan umum secara nasional.

Penyelenggara pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP berikut pengertiannya:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang ruang lingkupnya luas, yaitu di seluruh wilayah NKRI. Tugas dan wewenangnya

⁶³ Hilda Mulyono, Staf Hukum Penindakan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa, wawancara di kantor Bawaslu kabupaten pinrang tanggal 25 Februari 2022.

sangat besar dalam pelaksanaan Pemilu. Mulai dari tahap persiapan hingga penghitungan suara dilaksanakan secara mandiri oleh KPU.

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak manapun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

3. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

DKPP adalah lembaga yang dikhususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (*check and balance*) kinerja dari KPU dan Bawaslu serta jajarannya. DKPP bertugas memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. DKPP berwenang menjatuhkan sanksi terhadap penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu. “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 21 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian tetap”.

Bawaslu Kabupaten Pinrang melakukan pencegahan atas kemungkinan adanya kecurangan-kecurangan pada tahapan pencalonan adalah dengan cara memaksimalkan kegiatan pengawasan terhadap setiap tahapan dan sub tahapan pencalonan. Mengingat tingginya kerawanan keterlibatan ASN dalam politik praktis di Bawaslu Kabupaten Pinrang memberikan peran ke setiap jajarannya untuk melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bawaslu Kabupaten Pinrang membangun sinergitas dengan pihak PGRI. Sinergitas tersebut dimasukkan kedalam suatu Memorandum of Understanding (MoU) sebagai suatu komitmen bersama dalam rangka memastikan dan menjamin netralitas dari persatuan Guru. Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta jajarannya juga melakukan pengawasan di

media sosial agar tidak terlibat dalam politik praktis, netralitas ASN diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 7 Tahun 2017 tentang larangan ASN untuk terlibat politik praktis, karena dalam surat edaran tersebut, ASN dilarang untuk mengunggah, menanggapi like, komen atau sejenisnya. ASN juga dilarang menyebarluaskan gambar atau foto, visi dan misi calon kepala daerah di sosial media manapun.

Wawancara kepada bapak Mashuri selaku masyarakat Kecamatan Paleteang mengenai kinerja Bawaslu dalam pemilihan umum.

menurut saya, kinerja Bawaslu dalam pemilihan umum diharapkan dapat lebih baik lagi untuk mewujudkan penegakan hukum dalam pemilihan umum agar terlaksana secara efektif dan efisien dan juga sesuai dengan regulasi yang ada. Karena dalam pelaksanaannya, masih ditemukan banyaknya pelanggaran-pelanggaran pemilu baik yang dilakukan oleh peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu itu sendiri. Sehingga diharapkan kinerja Bawaslu dapat mencegah pelanggaran untuk terwujudnya pemilu yang demokratis.⁶⁴

Pertanyaan yang sama pula kepada ibu Hajrah selaku masyarakat desa Kecamatan Suppa mengenai kinerja Bawaslu dalam pemilihan umum.

menurut saya, kinerja Bawaslu sudah bisa dikatakan sudah baik sampai pada penindakan terhadap pelaku pelanggaran dalam pemilu dan ditindak sesuai aturan.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kinerja Bawaslu dalam proses pemilihan umum sudah baik, akan tetapi perlu ditingkatkan dalam hal mencegah pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu agar dapat menciptakan pemilu yang demokratis. Karena kesuksesan dalam pemilu tidak dilihat dari seberapa banyak pelanggaran yang ditangani, akan tetapi bagaimana mencegah pelanggaran tersebut agar tidak terjadi.

Adapun temuan dugaan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta jajarannya sehubungan dengan pelaksanaan pemilu tahun 2019 yaitu:

⁶⁴ Mashuri, Masyarakat Desa Kecamatan Paleteang, *Wawancara Di Rumah Bapak Mashuri Tanggal 7 Juli 2022.*

⁶⁵ Hajrah, Masyarakat Desa Kecamatan Suppa, *Wawancara Di Rumah Ibu Hajrah Tanggal 7 Juli 2022.*

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Terkait temuan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Pinrang sampai pada tingkat pengawas pemilu desa/kelurahan dalam pengawasannya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran dan tidak ada informasi awal untuk dijadikan temuan (nihil).

2. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu

Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Suppa yang telah di register pada tanggal 29 April 2019 terlapor Jamaluddin (anggota PPK Kec. Suppa), Sultan Said (ketua PPS desa Lero), Muh. Murdas (anggota PPS desa Lero), Muhlis (anggota PPS desa Lero), AP. Ilham Saputra (staf sekretariat PPS desa Lero), Aidil (anggota KPPS TPS 10 desa Lero), Hasniah (anggota KPPS TPS 10 desa Lero), Nur Alang (ketua KPPS TPS 09 desa Lero). Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya pembukaan kotak suara di kantor desa Lero pada hari kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 02.30 WITA di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Ad-hoc telah diteruskan kepada KPU Kabupaten Pinrang.

3. Pelanggaran Tidak Pidana Pemilu

- a. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Lanrisang yang telah di register pada tanggal 30 Januari 2019 terlapor Tamir S.Pd. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu serta keterlibatan ASN yang dilakukan oleh seorang ASN yang menghadiri kampanye tatap muka peserta pemilu caleg DPR RI atas nama Muchtar Luthfi Mutty dari partai Nasdem nomor urut 02. Dalam hal ini peserta kampanye yang hadir kurang lebih 50 orang, serta mengambil mic dan berbicara “InsyaAllah saya doakanki mudah-mudahan terpilih kembali menjadi anggota DPR Ri”. Bahwa berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, dugaan

pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

- b. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Tiroang yang telah di register pada tanggal 6 Februari 2019 terlapor Mansur Hadi. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang diduga dilakukan oleh seorang ASN terkait pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Tim Pemenangan sahabat Azhar Arsyad di rumahnya. Bahwa berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan, sehingga bukan merupakan suatu pelanggaran.
- c. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto yang telah di register pada tanggal 7 Februari 2019 terlapor Drs. H. Hartono Mekka, M. Si. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu dan keterlibatan ASN yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perindag Kabupaten Pinrang yakni ditemukannya bahan kampanye berupa kalender caleg DPRD Kabupaten Pinrang dari Hj. A. Pajjai Mekka nomor urut 7 dari partai PAN di kantor Dinas Perindag Kab. Pinrang. Bahwa berdasarkan hasil kajian telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, temuan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.
- d. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto yang telah di register pada tanggal 18 Maret 2019 sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan oleh Asbar (ketua panitia 10 tahun Anniversary RMS Community). Temuan dugaan tersebut terkait adanya pembagian bahan sembako dan undian doorprize pada hari minggu tanggal 10 maret 2019, pukul 16.00-22.00 WITA di Jl. Jend. Sudirman Kabupaten Pinrang (lapangan ex SPBU

lama) yang diduga dilakukan oleh pihak dari RMS Community. Berdasarkan hasil temuan tersebut dan telah dilakukan pembahasan ulang oleh Gakkumdu Kab. Pinrang temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan.

- e. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Patampanua yang telah diregister pada tanggal 16 April 2019. Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya praktik politik uang yang diketahui pada hari senin tanggal 15 April 2019 pukul 20.30 WITA di Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang dibagikan oleh Solihin yang merupakan salah satu relawan caleg DPRD Kab. Pinrang dari partai PKB nomor urut 1 Dapil VI atas nama Andi Pallawagau Kerrang, SE. Berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, temuan dugaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.
- f. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Patampanua yang telah di register pada tanggal 16 April 2019. Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya praktik politik uang yang diketahui pada hari senin tanggal 15 April 2019 pukul 21. 20 WITA di desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang dibagikan oleh La Cama` yang merupakan salah satu DPRD Kabupaten Pinrang dari partai Demokrat nomor urut 1 Dapil VI atas nama Risda S, ST. Berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, temuan dugaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.
- g. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Patampanua yang telah di register pada tanggal 23 April 2019. Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya praktik politik uang yang

diketahui pada hari senin tanggal 15 April 2019 pukul 21. 20 WITA di desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang yang dibagikan oleh Nirma yang merupakan salah satu relawan caleg DPRD Kabupaten Pinrang dari partai Hanura nomor urut 1 Dapil VI atas nama Toni DC. Berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, temuan dugaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.

- h. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Suppa yang telah di register pada tanggal 29 April 2019. Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terlapor Jamaluddin (anggota PPK Kec. Suppa), Sultan Said (ketua PPS desa Lero), Muh. Murdas (anggota PPS desa Lero), Muhlis (anggota PPS desa Lero), AP. Ilham Saputra (staf sekretariat PPS desa Lero), Aidil (anggota KPPS TPS 10 desa Lero), Hasniah (anggota KPPS TPS 10 desa Lero), Nur Alang (ketua KPPS TPS 09 desa Lero). Sehubungan dengan temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya pembukaan kotak suara di kantor desa Lero pada hari kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 02.30 WITA di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, temuan dugaan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya

- a. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Lanrisang yang telah di register pada tanggal 30 Januari 2019. Terlapor Tamir S.Pd sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu serta keterlibatan ASN yang dilakukan oleh seorang ASN yang menghadiri kampanye tatap muka peserta pemilu caleg DPR RI atas nama Muchtar Luthfi Mutty dari partai Nasdem nomor urut 2. Dalam hal ini peserta

kampanye yang hadir kurang lebih 50 orang, serta mengambil mic dan berbicara “InsyaAllah saya doakanki mudah-mudahan terpilih kembali menjadi anggota DPR Ri”. Bahwa berdasarkan hasil kajian serta telah dilakukan pembahasan oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Namun terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN telah direkomendasikan Ke KASN.

- b. Temuan oleh Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto yang telah di register pada tanggal 7 Februari 2019 terlapor Drs. H. Hartono Mekka, M. Si. Sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu dan keterlibatan ASN yang diduga dilakukan oleh Kepala Dinas Perindag Kab. Pinrang yakni ditemukannya bahan kampanye berupa kalender caleg DPRD Kabupaten Pinrang dari Hj. A. Pajjai Mekka nomor urut 7 dari partai PAN di kantor Dinas Perindag Kabupaten Pinrang. Bahwa berdasarkan hasil kajian telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, temuan dugaan pelanggaran tersebut dihentikan karena tidak memenuhi pasal yang disangkakan. Namun dugaan tersebut telah direkomendasikan ke KASN.

PAREPARE

Tabel 4. 3

Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu

NO	TANGGAL TEMUAN	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR	URAIAN SINGKAT KEJADIAN
1.	30 Januari 2019	Fadli (PKD Desa Lerang)	Tamir S.Pd	Kepala SD 06 Ulo, Kec. Lanrisang	seorang ASN yang menghadiri kampanye tatap muka peserta pemilu caleg DPR RI atas nama Mughtar Luthfi Mutty dari partai Nasdem nomor urut 02. Dalam hal ini peserta kampanye yang hadir kurang lebih 50 orang, serta mengambil mic dan berbicara “InsyaAllah saya doakanki mudah- mudahan terpilih kembali menjadi anggota DPR Ri”. Kegiatan tersebut di dalam sebuah

					rumah warga di Abbanuang, Desa Lerang, Kec. Lanrisang.
2.	6 Februari 2019	Rasnah, SS.,S.Pd.i	Mansyur Hadi	Kepala SMPN 8 Pinrang	Pemenangan sahabat Azhar Arsyad melaksanakan pertemuan tatap muka di rumah salah satu warga di lingkungan Alecalimpo Barat Kel. Fakkie dan rumah tersebut adalah milik seorang yang berprofesi sebagai ASN. Kepala sekolah SMPN 8 Pinrang atas nama Mansyur Hadi yang dihadiri kurang lebih 20 orang. Dalam pertemuan tersebut ada pembagian kalender atas nama

					Azhar Arsyad.
3.	7 Februari 2019	Abdul Razak, S. Ag.	Drs. Hartono Mekka, M.Si.	Kepala Dinas Perindag Kabupaten Pinrang	Panwaslu Kec. Watang Sawitto mendatangi kantor Perindag sekitar pukul 11.58 dan menemukan kalender yang terpasang di beberapa titik dinding ruangan yang berada di lantai 2. Dimana bahan kampanye berupa kalender tersebut tercantum nama calon anggota DPRD Dapil 1 Kec. Watang Sawitto nomor urut 7 yang berasal dari partai PAN atas nama Hj. A. Pajjai Mekka.
4.	18 Maret 2019	Abdul Razak, S. Ag.	Asbar	Penanggung jawab kegiatan “Anniversary	Panwaslu Kec. Watang Sawitto melihat adanya pembagian

				10 Tahun RMS Community”	sembako di pintu masuk oleh panitia. Salah satu panitia yang membagikan atas nama Olong dan yang menerima paket sembako adalah Lukman. Pembagian paket sembako tersebut dengan cara menukar undangan yang telah diterima dengan paket sembako yang berisi 1 liter minyak goreng, 1 buah susu kaleng cap enak dan gula pasir. Para undangan juga menerima kupon undian doorprize yang akan diundi pada malam hari.
5.	16 April 2019	Muhammad Nur, S.Pd.	Solihin	Relawan caleg DPRD Kab. Pinrang	Temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait

				<p>dari partai PKB nomor urut 1 Dapil VI atas nama Andi Pallawagau Kerrang, SE.</p>	<p>adanya praktik politik uang yang diketahui pada hari senin tanggal 15 April 2019 pukul 20.30 WITA di Desa Malimpung, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang yang dibagikan oleh Solihin yang merupakan salah satu relawan caleg DPRD Kab. Pinrang dari partai PKB nomor urut 1 Dapil VI atas nama Andi Pallawagau Kerrang, SE.</p>
6.	16 April 2019	Muhammad Nur, S.Pd.	La Cama`	<p>Relawan caleg DPRD Kab. Pinrang dari partai Demokrat nomor urut 1 Dapil VI atas nama Risda, S, ST.</p>	<p>temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya praktik politik uang yang diketahui pada hari senin tanggal 15 April 2019 pukul 21. 20 WITA di</p>

					desa Malimpung, Kec. Patampanua, Kab. Pinrang yang dibagikan oleh La Cama` yang merupakan salah satu DPRD Kabupaten Pinrang dari partai Demokrat nomor urut 1 Dapil VI atas nama Risda S, ST.
7.	23 April 2019	Muhammad Nur, S.Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jamaluddin 2. Sultan Said 3. Muh. Murdas 4. Muhlis 5. AP. Ilham Saputra 6. Aidil 7. Hasniah 8. Nur Alang 	KPPS TPS 09, KPPS TPS 10, PPS Desa Lero, PPK Kec. Suppa	temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu terkait adanya pembukaan kotak suara di kantor desa Lero pada hari kamis, tanggal 18 April 2019 pukul 02.30 WITA di Desa Lero, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Sumber: HPP Bawaslu Kabupaten Pinrang

Adapun laporan dugaan pelanggaran pemilu dalam pelaksanaan pemilu Tahun 2019 yaitu:

1. Pelanggaran Administrasi Pemilu

- a. Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Hj. Nasrianty pada tanggal 15 April 2019. Materi laporan yang diajukan oleh pelapor yakni rekayasa NIK dalam DPT, dan pemilih di bawah umur. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Pinrang laporan yang diajukan oleh pelapor memenuhi syarat formil dan materil terkait adanya pelanggaran Administrasi pemilu. Berdasarkan pertimbangan majelis dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam putusan mengadili bahwa menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemuktahiran data pemilih pemilu tahun 2019 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang diajukan oleh Jamaluddin, S. TP pada tanggal 29 April 2019. Materi laporan yang diajukan yakni adanya perbedaan antara model DA. 1 dengan C. 1 saksi pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Pinrang. Berdasarkan laporan tersebut dilakukan sidang acara cepat. Berdasarkan laporan pelapor, dan tanggapan terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam putusan sidang acara cepat memutuskan agar supaya KPU Kabupaten Pinrang melakukan pencocokan data perolehan suara sebagaimana dimaksud oleh pelapor dengan cara formulir model DA.1 disanding dengan formulir model DAA. 1 dan dapat dilakukan penelusuran sampai dengan pencocokan dokumentasi foto C. Plano.
- c. Laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan penerimaan laporan yang diajukan oleh Muhammad Tahir Jaya, S.Ip pada tanggal 25 April 2019.

Materi laporan yang diajukan oleh pelapor yakni adanya penggelembungan suara dan partisipasi pemilih 100% di beberapa TPS yang terjadi di desa Lembang Mesakada dan desa Suppirang. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Pinrang yang diajukan oleh pelapor memenuhi formil dan materil terkait adanya pelanggaran administrasi pemilu. Berdasarkan hasil pertimbangan majelis dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam putusan mengadili bahwa ketua dan anggota PKK Kecamatan Lembang, ketua dan anggota PPS desa Lembang Mesakada, ketua dan anggota PPS desa Suppirang, ketua dan anggota KPPS TPS 01, TPS 02, TPS 06, TPS 09, TPS 18 desa Lembang Mesakada bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme memberikan teguran tertulis kepada terlapor.

- d. Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Andi Nasda Naga pada tanggal 06 Mei 2019. Materi laporan yang diajukan oleh pelapor perubahan angka/data perolehan suara Form model C. 1 DPRD Kab/Kota yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara partai Perindo dan partai Gerindra untuk mendapatkan kursi. Berdasarkan kajian awal Bawaslu Kabupaten Pinrang laporan yang diajukan oleh pelapor memenuhi formil dan materil terkait adanya pelanggaran administrasi pemilu. Pada tanggal 15 Mei 2019 berdasarkan pertimbangan majelis dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam putusan mengadili bahwa:

1) Menyatakan Terlapor:

- Ketua dan anggota KPU Kabupaten Pinrang
- Ketua dan anggota PPS Kelurahan Sawitto
- Ketua dan anggota PPS Kelurahan Jaya
- Ketua dan anggota PPS Kelurahan Penrang
- Ketua dan anggota PPS Kelurahan Bentengge

- Ketua dan anggota PPS Kelurahan Salo
- Ketua dan anggota PPS Kelurahan Sipatokkong
- Ketua dan anggota PPS Kelurahan Siparappe
Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme.

2) Menyatakan Terlapor:

- Ketua dan anggota PPS Kelurahan Maccorawalie
- Ketua dan anggota KPPS TPS 13 Kelurahan Maccorawalie
- Ketua dan anggota KPPS TPS 14 Kelurahan Maccorawalie
- Ketua dan anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Maccorawalie
- Ketua dan anggota KPPS TPS 17 Kelurahan Maccorawalie
- Ketua dan anggota KPPS TPS 24 Kelurahan Maccorawalie
- Ketua dan anggota KPPS TPS 37 Kelurahan Maccorawalie
- Ketua dan anggota KPPS TPS 38 Kelurahan Maccorawalie
Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme terhadap tahapan penyelenggaraan pemungutan suara terkait penyalinan salinan C1. Yang dilakukan di rumah ketua PPS Maccorawalie atas nama Arman, penyalinan salinan C1 seharusnya dilakukan oleh ketua KPPS di bantu anggota KPPS dan dilakukan di wilayah kerja KPPS dalam hal ini di lokasi TPS. Kemudian memberikan teguran tertulis kepada para terlapor tersebut.

- e. Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Martinus Doa pada tanggal 24 April 2019 pada Panwaslu Kecamatan Lembang. Materi laporan yang diajukan pelapor adalah adanya partisipasi pemilih 100% yang terjadi di TPS 06, TPS 08, TPS 11, TPS 14 desa Lembang Mesakada. Berdasarkan hasil kajian awal Panwaslu Kecamatan Lembang laporan yang diajukan oleh pelapor tidak memenuhi syarat

formil sehingga tidak dapat diregistrasi sehubungan dengan pelapor tidak melengkapi syarat formil dan materil laporan.

- f. Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Muhammad Atmawijaya AS., SH. Pada tanggal 26 April 2019 pada Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto. Materi laporan yang diajukan pelapor adalah indikasi penggelembungan suara di Kel. Penrang, Kec. Watang Sawitto. Berdasarkan hasil kajian awal panwaslu Kecamatan Watang Sawitto laporan yang diajukan oleh pelapor tidak dapat diregistrasi sehubungan dengan pelapor tidak melengkapi syarat formil dan materil laporan.

2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Muhammad Atmawijaya AS., SH. Pada tanggal 26 April 2019 pada Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto. Materi laporan yang diajukan pelapor adalah indikasi penggelembungan suara di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto. Berdasarkan hasil kajian awal panwaslu Kecamatan Watang Sawitto laporan yang diajukan oleh pelapor tidak dapat diregistrasi sehubungan dengan pelapor tidak melengkapi syarat formil dan materil. Pada tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan hasil klasifikasi dan bukti yang diajukan oleh pelapor, Bawaslu melakukan kajian serta dilakukan pembahasan oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang dengan hasil bahwa berdasarkan hasil kajian dan telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, laporan tersebut tidak memenuhi pasal yang disangkakan, namun terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Ad-hoc telah dilakukan penerusan kepada KPU Kabupaten Pinrang.

3. Tindak Pidana Pemilu

- a. Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Muhammad Atmawijaya AS., SH. Pada tanggal 26 April 2019 pada Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto. Materi laporan yang diajukan pelapor

adalah indikasi penggelembungan suara di Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto. Berdasarkan hasil kajian awal panwaslu Kecamatan Watang Sawitto laporan yang diajukan oleh pelapor tidak dapat diregistrasi sehubungan dengan pelapor tidak melengkapi syarat formil dan materil terkait adanya pelanggaran tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Ad-hoc dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu. kajian serta dilakukan pembahasan oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang dengan hasil bahwa berdasarkan hasil kajian dan telah dilakukan pembahasan kedua oleh Gakkumdu Kabupaten Pinrang, laporan tersebut tidak memenuhi pasal yang disangkakan.

- b. Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan oleh Muhammad Atmawijaya AS., SH. Pada tanggal 26 April 2019 pada Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto. Materi laporan yang diajukan oleh pelapor adalah keberpihakan ASN terhadap salah satu calon dari partai Demokrat. Berdasarkan hasil kajian awal Panwaslu Kecamatan Watang Sawitto laporan yang diajukan oleh pelapor tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga tidak dapat diregistrasi sehubungan dengan pelapor tidak melengkapi syarat formil dan syarat materil laporan.

PAREPARE

Tabel 4. 4

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Kabupaten Pinrang Tahun 2019

NO	TANGGAL LAPORAN	NAMA PELAPOR	PERISTIWA	TERLAPOR	JABATAN TERLAPOR
1.	15 April 2019	Hj. Nasrianty, ST.	NIK rekayasa, NIK siluman dan pemilih dibawah umur	Komisioner KPU Kab. Pinrang	KPU Kab. Pinrang
2.	23 April 2019	Martinus Doa	Di TPS 11 dan TPS 14 desa Lembang Mesakada partisipasi pemilih 100% ada dugaan pemilih dari luar kota yang diwakili. Di TPS 06 dan TPS 08 desa Lembang Mesakada partisipasi pemilih 100% ada dugaan pemilih dari luar kota yang diwakili A. n	KPPS TPS 11, KPPS TPS 14, KPPS TPS 06, KPPS TPS 08	KPPS TPS 11, KPPS TPS 14, KPPS TPS 06, KPPS TPS 08

			Enid dan pemilih ganda a.n Marson Salombe dan Ruben Randa dua memilih dengan nama yang berbeda A.n Luppap` atau Sau`.		
3.	26 April 2019	Muhammad Atmawijaya, AS., SH	Adanya keberpihakan ASN terhadap salah satu calon dari partai demokrat	Farid, Hasiming dan A. Ismail	Lurah Maccorawalie, Lurah Sipareppe dan Lurah Sipatokkong
4.	26 April 2019	Muhammad Atmawijaya, AS., SH	Indikasi pelanggaran suara di Kel. Penrang	PPS Kel. Penrang	PPS Kel. Penrang
5.	29 April 2019	Jamaluddin S.TP	Adanya perbedaan pada C. Plano hologram dengan formulir model C1 milik saksi	KPU Kab. Pinrang	Komisioner KPU Kab. pinrang
6.	29 April	Muhammad	Proses	Petugas KPPS	Petugas KPPS

2019	Tahir Jaya	perhitungan suara ditingkat PPK Kec. Lembang	TPS 02, petugas KPPS TPS 03, petugas KPPS TPS 04, petugas KPPS TPS 05, desa Suppirang. Petugas KPPS TPS 01, petugas KPPS TPS 02, petugas KPPS TPS 06, petugas KPPS TPS 09, petugas KPPS TPS 10, petugas KPPS TPS 12, petugas KPPS TPS 17, petugas KPPS TPS 18, Markus Manna, PPK Kec. Lembang	TPS 02, petugas KPPS TPS 03, petugas KPPS TPS 04, petugas KPPS TPS 05, desa Suppirang. Petugas KPPS TPS 01, petugas KPPS TPS 02, petugas KPPS TPS 06, petugas KPPS TPS 09, petugas KPPS TPS 10, petugas KPPS TPS 12, petugas KPPS TPS 17, petugas KPPS TPS 18, caleg partai demokrat, PPK Kec. Lembang
------	------------	--	---	--

7.	06 Mei 2019	Muhammad Tahir Jaya	Proses perhitungan suara ditingkat PPK Kec. Lembang	Petugas KPPS TPS 02, petugas KPPS TPS 03, petugas KPPS TPS 04, petugas KPPS TPS 05, desa Suppirang. Petugas KPPS TPS 01, petugas KPPS TPS 02, petugas KPPS TPS 06, petugas KPPS TPS 09, petugas KPPS TPS 10, petugas KPPS TPS 12, petugas KPPS TPS 17, petugas KPPS TPS 18, Markus Manna, PPK Kec.	Petugas KPPS TPS 02, petugas KPPS TPS 03, petugas KPPS TPS 04, petugas KPPS TPS 05, desa Suppirang. Petugas KPPS TPS 01, petugas KPPS TPS 02, petugas KPPS TPS 06, petugas KPPS TPS 09, petugas KPPS TPS 10, petugas KPPS TPS 12, petugas KPPS TPS 17, petugas KPPS TPS 18, caleg partai demokrat, PPK Kec.
----	----------------	------------------------	---	---	--

				Lembang	Lembang
8.	06 Mei 2019	Andi Nasda Nada	Perubahan angka/data perolehan suara pada model Form model C1 DPRD Kab/Kota yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara partai perindo dan partai gerindra untuk mendapatkan kursi	KPU Kab. Pinrang dan jajaran penyelenggara ditingkat PPS dan KPPS	KPU Kab. Pinrang dan jajaran penyelenggara ditingkat PPS dan KPPS
9.	13 Mei 2019	Andi Nasda Nada	Perubahan angka/data perolehan suara pada model Form model C1 DPRD Kab/Kota yang berpengaruh signifikan terhadap perolehan suara	KPU Kab. Pinrang dan jajaran penyelenggara ditingkat PPS dan KPPS	KPU Kab. Pinrang dan jajaran penyelenggara ditingkat PPS dan KPPS

			partai perindo dan partai gerindra untuk mendapatkan kursi		
--	--	--	--	--	--

Sumber: HPP Bawaslu Pinrang

B. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan umum DPR, DPD, DPRD semi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 sudah berjalan dengan baik dan telah terbangun hubungan harmonis antar kelembagaan jajaran pengawas pemilu tingkat paling rendah yaitu pengawas TPS. Meskipun ditingkat kecamatan dan beberapa personil baik sekretariat maupun Panwas Kecamatan mengalami pergantian namun tidak memiliki pengaruh besar terhadap pengawasan ditingkat Kecamatan. Begitupula jalinan hubungan yang baik dan sinergitas telah terbangun antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang, KPU, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Mahasiswa, Dan LSM di Kabupaten Pinrang dengan pengawas pemilu Kabupaten Pinrang. Namun dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas pemilu yang ruang lingkup wilayahnya sangat luas, tentu memiliki berbagai macam dinamika dan kendala.

Sebagaimana hasil wawancara mengenai faktor pendukung dan penghambat Bawaslu Kabupaten Pinrang pada bapak Ruslan selaku ketua Bawaslu

Adapun faktor pendukung kami yaitu 1. Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi. Misalnya apabila Bawaslu mengundang para pihak tersebut tidak hadir sesuai dengan undangan, maka Bawaslu dapat menjemput paksa. Apabila dugaan pelanggaran pidana yang sedang diproses oleh Bawaslu, Bawaslu didukung oleh “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamatkan proses penanganannya satu atap oleh Gakkumdu. 2. Bawaslu didukung oleh kehadiran Gakkumdu”. 3. Kuatnya bimbingan teknis yang

dilaksanakan oleh Bawaslu tingkat diatanya. Adapula faktor penghambat kami yaitu 1. Laporan dari masyarakat kurang berkualitas sehingga laporannya tidak dilanjutkan ke tahap penyelidikan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu, yang menghambat Bawaslu dalam penanganannya misalnya kurangnya bukti. 2. Saksi yang diajukan para pihak takut memberikan keterangan di Bawaslu karena saksi mendapat tekanan ancaman dari terlapor. 3. Terlalu singkat waktu penanganan pelanggaran. 4. Perbedaan penafsiran unsur Gakkumdu.

Sejalan dengan hal tersebut bapak Ruslan juga menambahkan yang dimaksud dengan Gakkumdu adalah gabungan penegakan hukum terpadu yang didalamnya terdiri 3 unsur lembaga yaitu Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Di Gakkumdu itu kita langsung menyidik dugaan pelanggaran di satu meja.⁶⁶

Dilanjutkan pertanyaan oleh penulis yaitu apakah selama gelar perkara di Gakkumdu pernah ada perbedaan penafsiran terkait norma pasal yang disangkakan?

beda penafsiran pasal itu sering terjadi. Contoh kampanye pemilu yang mengikutsertakan Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati harus memenuhi kriteria yaitu tidak menggunakan fasilitas negara. Pada pilkada A. Azlan dan A. Iwan kemudian kepala dinas PU dia pakai mobil dinas dan cuman parkir di jembatan pos depan gereja. Kemudian kepala dinas PU jalan kaki menuju kesana dan ada orang yang melihat, tadi kepala dinas naik mobil dengan baju yang sama dan sepatu yang sama tetapi kenapa ada didalam lapangan berarti dia pakai mobil dinas dan orang tersebut datang melapor. Begitu kita panggil dan bertanya ke kepala dinas, anda datang pakai mobil dinas? Dan kepala dinas menjawab tidak pak saya simpan mobil disitu itukan belum sampai titik lokasi kampanye. Terjadilah perbedaan penafsiran. Bawaslu mengatakan pak polisi itu sudah masuk karena itu yang namanya ikut kampanye menurut “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ASN tidak boleh berpolitik praktis”. Jadi bukan mobil dinasnya, mobil dinasnya hanya dipakai dan jadi mediasi. Tetapi polisi mengatakan tidak, dan jaksa juga mengatakan tidak boleh dituntut pak Bawaslu karena mobilnya tiba di depan gereja, orangnya ada disana, terjadi perbedaan penafsiran.⁶⁷

Dilanjutkan lagi pertanyaan oleh penulis yaitu mengapa bila ada perbedaan penafsiran norma diantara unsur sentra Gakkumdu bapak menyatakan hambatan dalam penanganan pelanggaran pemilu?

⁶⁶ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Di Kantor Bawaslu Tanggal 7 Februari 2022.

⁶⁷ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara* Di Kantor Bawaslu Tanggal 7 Februari 2022.

saya katakan hambatan karena dapat mempengaruhi penanganan pelanggaran lainnya. Dan juga adanya tekanan politik terhadap institusi penegak hukum diluar Bawaslu yang dilibatkan dalam sentra Gakkumdu.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa keterlibatan ASN dalam kampanye masih banyak terjadi padahal hal tersebut dilarang dan juga telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), baik kampanye di lapangan maupun kampanye di rumah.

Gambar 4. 2

Alur Penanganan Pelanggaran Pemilu



Sumber: Sekretariat Bawaslu Pinrang

Gambar diatas merupakan alur penanganan pelanggaran pemilu sesuai dengan PerBawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh Bawaslu Republik Indonesia, untuk seluruh Bawaslu yang ada di Indonesia baik Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota. Alur tersebut menjadi pedoman dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pemilu baik itu laporan maupun temuan.

⁶⁸ Ruslan, Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, *Wawancara Di Kantor Bawaslu Tanggal 7 Februari 2022.*

BAB V

PENUTUP


A. Simpulan

1. Peranan Badan pengawas Pemilu Kabupaten Pinrang sebagai pengawas pemilu dalam penanganan pelanggaran yaitu menindaklanjuti serangkaian proses penanganan sesuai dengan perBawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diamanatkan. Hal ini dibuktikan apabila ada temuan maupun laporan terkait pelanggaran pemilu, Bawaslu langsung menindaklanjuti apabila hal tersebut telah lulus syarat formil dan materil. Namun jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti akan berakibat pada proses pemilihan. Dan apabila terjadi pelanggaran, yang akan menangani yaitu Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu(DKPP). Dalam menindaklanjuti pelanggaran, Bawaslu dan Sentra Gakkumdu sering ada perbedaan penafsiran terkait kejadian pelanggaran. Seperti penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang ikut hadir dalam kampanye, yang pada kenyataannya ASN tidak boleh mengikuti politik praktis. ASN tersebut menggunakan mobil dinas ke tempat kampanye tetapi memarkir mobil yang jauh dari tempat tersebut. Menurut Bawaslu hal tersebut sudah masuk dalam kategori pelanggaran Hukum lainnya. Sedangkan menurut Sentra Gakkumdu tindakan tersebut belum termasuk sebagai jenis pelanggaran dikarenakan ASN tersebut memarkir mobil diluar daripada lokasi kampanye.
2. Faktor pendukung Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menangani pelanggaran pemilu didukung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan juga didukung oleh kehadiran sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang didalamnya terdiri 3 unsur yakni Bawaslu, kepolisian dan pengadilan. Dan faktor penghambat Bawaslu Kabupaten Pinrang yaitu saksi takut memberikan keterangan karena adanya ancaman dari

terlapor dan terlalu singkat waktu penanganan pelanggaran pemilu yaitu 14 hari kerja..

B. Saran

1. Bawaslu harus memperbaiki infrastrukturnya, terutama terkait dengan pemantauan melalui media sosial, agar Bawaslu lebih cepat memprediksi pelanggaran melalui media sosial. Dan Bawaslu harus terus meningkatkan pendidikan terhadap masyarakat umum dan kalangan pelajar, untuk membantu Bawaslu dalam melakukan pengawasan partisipatif.
2. Sebaiknya Sentra Gakkumdu lebih dimaksimalkan lagi proses kerjanya dalam menangani pelanggaran tindak pidana agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dengan Bawaslu, begitupun dengan bawaslu itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pusaka Setia, 2009..

Andi Praswoto, *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Kualitatif*, Yogyakarta: DIVA Press, 2010.

Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Parepare : CV. Mine Yogyakarta, 2020.

Bustanudin. 2018, “Peran Badan Pengawas Pemilu Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2014 (Perspektif Siyasa)”, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Hukum.

Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Dedeh Haryati, ‘Penguatan Peran Panwaslu Dalam Pemilukada (Studi Kasus : Pemilukada Kabupaten Jembrana)’, *Jurnal Bina Praja*, 4.2, 2012.

Dewi Permatasari Sulistyoningsih, ‘Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemilu (studi terhadap pelanggaran pemilu di Indonesia)’, *Jurnal Ilmu Hukum*.

Elisa Indriyani. 2020, “Analisis Pelanggaran Kampanye Pada Masa Tenang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Pasal 278 Tahun 2017 Di Bawaslu Kota Jambi”, Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Pemerintahan: Jambi.

- Endah Maharani. 2020, “Peran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Menangani Pelanggaran Administrasi Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Kasus Di Lombok Tengah), Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, ‘Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung’, *Jurnal EMBA*, (2015).
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta : Kencana, 2018.
- Filli Polli, Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (pemilukada) Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), *Lex Et Spicetatis*, Vol. 2, No. 6, (2014).
- Firmansah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, Dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002.
- Indra Perdana, ‘Prinsip Negara Hukum Dalam Kehidupan Sebagai Warga Negara’, *Jurnal Warta Edisi*, 4. 7, 2016.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pustaka Harapan, 1993.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- J. Tjiptabudy, ‘ Telaah Yuridis Fungsi Dan Peran Panwaslu Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia’, *Jurnal Konstitusi*, 11. 1, 2009.

- Maysaroh Sidabutar. 2018, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pencegahan Dan Penindakan Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Sumatera Utara (Studi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara)”, Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum.
- Michella Kristenia A Turangan, ‘Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Dan Penyelesaiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum’, *Lex Administratum*, 7. 1, (2019).
- Miya Safiti, ‘Perspektif Masyarakat Desa Terhadap Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilu Tahun 2009 (studi di desa gunung ronggo Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)’, *Jurnal Konstitusi*, 2. 1, (2009).
- Muhammad Jafar, Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, *Madani Legal Review*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Ni’matul Huda, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Noeng Muhadjir, *Metodolgi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rekasarsin, 1996.
- Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2009.

- Ramlan Surbakti, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Jakarta Selatan : Kemitraan Bagi Pembaruan Pemerintah, 2011.
- Republik Indonesia, *Pasal 1 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2011* tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Republik Indonesia, Pasal 22E (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*
- Republik Indonesia, *Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.*
- Ricardo Gosalbo-Bono, 'The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States', *University of Pittsburgh Law Review*, 72. 2, (2010).
- Ridwal H.R, *Hukum Adminstrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2003.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rini Fitria, 'Badan Pengawas Pemilu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Poltik', *Syi'ar*, 15. 2, 2015.
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Bandung: Jermis, 1991.
- Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Jakarta : Sinar Grafika, 2017.
- Sanafiah Faesal, *Dasar Dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*, Surabaya: Usaha Nasional, 2002.

- Sihabuddin, 'Menakar Efektivitas Pemilu Serentak Di Tengah Demokrasi Elektoral', *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*, 6. 1,(2019).
- Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1995.
- Soepomo, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Jakarta : Noordhof.
- Sulardi, *Menuju Sistem Pemerintahan Presidensiil Murni*, Malang: Setara Press, 2012.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi Dan Civil Society*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan: Panduan Kuliah di Perguruan Tinggi*, Jakarta : Bumi Aksara, 2014.
- Wirdianingsih, Pelanggaran Kode etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Ditinjau Dari Hukum Islam, *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol. 1, No 2, 2020.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Zakaria, 'Konsep Ajaran Islam Tentang Kepemimpinan', *Majalah Al-'Adalah*, 1998.



LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.281/In.39.6/PP.00.9/01/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : DIAN RAMDHANI HARDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Ulo, 3 Mei 2000
NIM : 18.2600.072
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : Kariango, Desa Pananrang, Kec. Mattiro Bulu, Kab.
Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Februari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 28 Januari 2022

Dekan,



Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0055/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 31-01-2022 atas nama DIAN RAMDHANI HARDIN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0101/R/T.Teknis/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 02-02-2022
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0054/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/02/2022, Tanggal : 02-02-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 3. Nama Peneliti : DIAN RAMDHANI HARDIN
 4. Judul Penelitian : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN PINRANG
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI BAWASLU
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 02-08-2022.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 03 Februari 2022



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai Sertifikasi Elektronik



ZONA HIJAU





SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 034 /HM.02.04/ K.SN-14/07/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang :

Nama : Ruslan Wadud, SH.,MH.
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang
Alamat : Jl. Gatot Subroto, Nomor.15, Kel. Maccorowalie, Kec. Watang
Sawitto, Kab. Pinrang

menerangkan bahwa :

Nama : Dian Ramdhani Hardin
Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Program Studi : Hukum Tata Negara


Adalah benar telah melakukan penelitian di Bawaslu Kab. Pinrang pada tanggal 24 Maret s/d 14 April 2022 dengan judul

"Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang"

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Juli 2022

RUSLAN WADUD, SH., MH.



NAMA MAHASISWA : DIAN RAMDHANI HARDIN
 NIM : 18.2600.072
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PINRANG DALAM PENANGANAN
 PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2018 DI
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Masyarakat Kabupaten Pinrang

1. Apakah lembaga Bawaslu telah melakukan sosialisasi mengenai pemilihan umum?
2. Bagaimana menurut bapak/ibu kinerja Bawaslu dalam pemilihan umum?
3. Apakah menurut bapak/ibu kinerja bawaslu sudah efektif dan efisien?

Wawancara untuk Lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum di Kabupaten Pinrang

1. Apakah Bawaslu sudah menerapkan pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Faktor apa saja yang menghambat Bawaslu dalam menjalankan tugasnya?
3. Bagaimana peran Bawaslu dalam menangani kasus pelanggaran yang pernah terjadi?

4. Apakah selama ini Bawaslu sudah tepat dalam mengawasi setiap tahapan pemilihan umum?
5. Apakah Bawaslu menyelesaikan hasil temuan dan laporan tentang pelanggaran pemilihan umum?

Parepare, 9 November 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Drs. H. Sudirman. L., M.H



Drs.H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H

NIP: 196412311999031005

NIP:199305262019031008

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ruslan Wadud, SH., MH. Selaku divisi hukum dan penindakan sekaligus Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang. Wawancara dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang pada tanggal 7 Februari 2022.



Wawancara dengan Ibu Arpiani, SH. Selaku staf hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Wawancara dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 Februari 2022.



Wawancara dengan Ibu Hilda Mulyono, SH. Selaku staf hukum penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Wawancara dilakukan di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang pada tanggal 25 Februari 2022.

Wawancara Dengan Masyarakat



Wawancara dengan Bapak Rudi selaku masyarakat Kecamatan Lanrisang, wawancara dilakukan di rumah Bapak Rudi pada tanggal 7 Juli 2022.



Wawancara dengan Bapak Mashuri selaku masyarakat Desa Paleteang, wawancara dilakukan di rumah Bapak Mashuri pada tanggal 7 Juli 2022.



Wawancara dengan Ibu Hajrah selaku masyarakat Kecamatan Suppa, wawancara dilakukan di rumah Ibu Hajrah pada tanggal 7 Juli 2022.



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruslan Wadud. M.H.
 Alamat : BTN Bili - Bili
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pekerjaan : KETUA BAWASLU PINRANG
 Umur : 52 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Dian Ramdhani Hardin
 Nim : 18.2600.072
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Juli 2022
 Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arpiani,SH
Alamat : Awang-awang
Jenis Kelamin : perempuan
Pekerjaan : Staf HPPS
Umur : 26 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Dian Ramdhani Hardin
Nim : 18.2600.072
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Maret 2022
Yang Bersangkutan



Arpiani

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDY
Alamat : LIG, LANPISAN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : WIRASWASTA
Umur : 37

Menerangkan bahwa,

Nama : Dian Ramdhani Hardin
Nim : 18.2600.072
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 JULY 2022
Yang Bersangkutan


.....
RUDY

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HILDA MULYONO-SH.
 Alamat : JL. BAW MASSEPE NO. 28 KAB. PINRANG
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pekerjaan : STAF BAWASLU KAB. PINRANG
 Umur : 32 TAHUN

Menerangkan bahwa,


Nama : Dian Ramdhani Hardin
 Nim : 18.2600.072
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 17 Maret 2022

Yang Bersangkutan



HILDA MULYONO-SH.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail, SH
Alamat : Kariango
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Staf Desa
Umur : 28 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Dian Ramdhani Hardin
Nim : 18.2600.072
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Juli 2022
Yang Bersangkutan



.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masuri
 Alamat : Paleteang
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Wira Swasta
 Umur : 42

Menerangkan bahwa,


Nama : Dian Ramdhani Hardin
 Nim : 18.2600.072
 Program Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 7 July 2022
 Yang Bersangkutan

PAREPARE


 Masuri

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hajrah*
Alamat : *Suppa*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *IRT*
Umur : *34*

Menerangkan bahwa,


Nama : *Dian Ramdhani Hardin*
Nim : *18.2600.072*
Program Studi : *Hukum Tata Negara*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *26* Juli 2022

Yang Bersangkutan





BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Dian Ramdhani Hardin

Nama Akrab : Dian

TTL : Ulo, 03 Mei 2000

: Kariango, Kecamatan Mattiro Bulu,
Kabupaten Pinrang

Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Hardin dan Ratna. Penulis mempunyai dua orang adik yang bernama Sasfhira Hardin dan Muhammad Fadhil Hardin. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD Negeri 208 Mattiro Bulu (lulus tahun 2012), melanjutkan ke SMP Negeri 1 Mattiro Bulu (lulus tahun 2015) dan melanjutkan ke SMA Negeri 7 Pinrang (lulus tahun 2018). Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi “Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Pinrang.”